

PENGARUH MEDIA DIGITAL TERHADAP INTEGRITAS PERNIKAHAN KATOLIK DALAM PERSPEKTIF ENSIKLIK AMORIS LAETITIA

Silfanus Jemadin¹, Wilhelmus Benggu², Henokh Albert Ware Mere³,
Maria Claristas Loge⁴, Kristianus Adrianto Virando⁵

vanojemadin788@gmail.com¹, tobenggu991@gmail.com², merehenokhetty@gmail.com³,
vencaramelcarmel@gmail.com⁴, virandokristianus@gmail.com⁵

Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero

ABSTRAK

Di era digital, tampaknya manusia menggunakan media, tetapi sesungguhnya manusialah yang menjadi media itu sendiri. Dalam komunikasi digital, manusia tidak lebih dari sekadar penyalur pesan dari *Internet of Things* (IoT). Makhluk yang dikendalikan media, berfungsi sebagai media, dan beradaptasi dengan iklim teknologi digital ini dapat disebut sebagai manusia digital. Kini, ketika seseorang membuka telepon pintar di pagi hari dan melihat dirinya muncul di *Facebook*, *Instagram*, atau *Twitter*, ia menemukan personal brand-nya di sana. Hal itu meyakinkan dirinya bahwa ia sungguh ada, bukan ilusi. Buktinya, foto, teks, atau videonya tersedia di ruang digital. Dengan sekali klik, seseorang merasa tetap terkini. Berpikir dianggap tidak terlalu penting lagi; yang utama adalah melakukan klik agar eksistensinya diakui dalam media digital. Manusia digital tidak lagi *I think*, melainkan *I browse*. Ia berpikir melalui internet. Identitas “siapa aku” semakin identik dengan “aku-online,” sementara “aku-offline” semakin terpinggirkan. Perlu dicatat, bahwa media digital, di satu sisi sebagai sarana informasi dan komunikasi yang berdampak positif bagi manusia, khususnya bagi pasangan suami istri untuk saling berinteraksi dan menjaga relasi keutuhan sakramen perkawinan. Namun, disisi lain, media digital memiliki dampak negatif bagi keutuhan pernikahan suami-istri. Artikel ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian tinjauan pustaka. Penulis menggunakan ensiklik *Amoris Laetitia* sebagai pisau bedah untuk menguliti problem tersebut. Tujuan tulisan ini ialah sebagai tawaran dalam hal penggunaan media sosial secara positif demi mempertahankan cinta kasih dan kesetiaan dalam pernikahan. Hasil temuan dalam penelitian ini adalah media digital menjadi salah satu tantangan dan akar persoalan dalam relasi keluarga pasca pernikahan. Dalam ajaran Gereja Katolik, pernikahan adalah sakramen yakni tanda keselamatan dan persatuan kekal berkat penyelenggaraan Ilahi. Sakramen pernikahan memiliki beberapa karakteristik seperti sakramental, monogami, dan tak terceraiakan.

Kata Kunci: Media Digital; Pernikahan Katolik; Amoris Laetitia; Keluarga; Cinta Kasih.

ABSTRACT

In the digital age, it seems that humans use media, but in reality, humans themselves have become the media. In digital communication, humans are nothing more than conduits for messages from the Internet of Things (IoT). Creatures controlled by media, functioning as media, and adapting to this digital technological climate can be called digital humans. Now, when someone opens their smartphone in the morning and sees themselves on Facebook, Instagram, or Twitter, they find their personal brand there. This convinces them that they really exist, that they are not an illusion. The proof is that their photos, texts, or videos are available in digital space. With one click, a person feels up to date. Thinking is no longer considered very important; the main thing is to click so that one's existence is recognized in digital media. Digital humans no longer think, but rather browse. They think through the internet. The identity of “who I am” is increasingly synonymous with “online me,” while “offline me” is increasingly marginalized. On one hand, digital media as a means of information and communication has a positive impact on humans, especially for married couples to interact with each other and maintain the integrity of the sacrament of

marriage. However, on the other hand, digital media also has a negative impact. his article uses a qualitative research approach with a literature review research method. The author uses the encyclical Amoris Laetitia as a scalpel to dissect the problem. The purpose of this paper is to offer suggestions on the positive use of social media to maintain love and fidelity in marriage. The findings of this study indicate that digital media is one of the challenges and root causes of problems in family relationships after marriage. In Catholic teaching, marriage is a sacrament, a sign of salvation and eternal union through divine providence. The sacrament of marriage has several characteristics, such as being sacramental, monogamous, and indissoluble.

Keywords: Digital Media; Catholic Marriage; Amoris Laetitia; Family; Love.

PENDAHULUAN

Perkawinan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat UU Perkawinan), adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dinyatakan bahwa ikatan lahir dan batin merupakan hal penting dari suatu perkawinan. Selanjutnya, perkawinan juga dipandang sebagai suatu usaha untuk mewujudkan kehidupan yang berbahagia dengan landasan kepada Tuhan Yang Maha Esa (Rasjid, 1992).

Menurut Wantjik Saleh, maksud 'ikatan lahir batin' merupakan perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya 'ikatan lahir' atau 'ikatan batin', tetapi kedaunya harus disatukan, dan tak terpisah. Suatu 'ikatan lahir' adalah ikatan yang dapat dilihat, yaitu adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami-istri, yang dapat disebut juga 'ikatan formal'. Hubungan formal ini mengikat bagi dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, 'ikatan batin' merupakan hubungan yang tidak formal, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tetapi harus ada karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh (Saleh, 1992).

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut, dapat dikatakan bahwa perkawinan mempunyai aspek yuridis, sosial, dan religius. Aspek yuridis terdapat dalam ikatan lahir atau formal yang merupakan suatu hubungan hukum antara suami-istri. Sementara, hubungan hukum yang mengikat dari mereka maupun orang lain atau masyarakat merupakan aspek sosial dari perkawinan. Aspek religiusnya yaitu adanya klausul "berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sebagai dasar pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 1 Undang-undang Perkawinan bahwa: "Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana Sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali kaitannya dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting".

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Berdasarkan pasal tersebut, dapat dinyatakan bahwa hukum perkawinan di Indonesia merupakan hukum agama dan mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia. Dengan kata lain, dapat dikatakan masih terdapat pluralitas dalam unfikasi hukum ini, yaitu hukum perkawinan menurut agama Katolik, agama Islam, agama Kristen, agama Hindu, Buddha, dan agama Konghucu.

Namun, dalam konteks Gereja Katolik akhir-akhir ini, ada banyak persoalan pernikahan marak terjadi, ada yang nikah satu atau dua tahun langsung pisah ranjang, pisah rumah, dan meminta anulasi (ketidakabsahan sebuah perkawinan sejak dari awal)

(Lon, 2019). Tak heran, permintaan untuk pembatalan pernikahan makin meningkat. Ironisnya adalah saat menikah, pasangan suami-istri begitu bergembira dan berjanji untuk sehidup-semati, di saat sehat maupun sakit. Namun, karena masalah komunikasi yang kurang baik dalam bahtera rumah tangga dan masalah lainnya, dan menjadikan persoalan itu untuk alasan anulasi (Mantero, 2025). Bahaya yang mendasar adalah eksistensi sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik dianggap ‘sandiwara’ di masa yang akan datang. Misalkan, orang Katolik bisa meminta untuk menikah dan cerai dengan sesuka hati karena ada “celah” yang sudah dibuka oleh Gereja Katolik.

Jika ditinjau lebih jauh, persoalan pernikahan terjadi disebabkan oleh media digital yang eksis pada saat ini. Media digital menyebabkan “gangguan” tertentu bagi orang Katolik, sehingga banyak masyarakat yang terjebak dalam bermedia, termasuk dalam memaknai sakramen perkawinan. Di era digital yang berkembang pesat, kini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia (Sekar, 2019). Media digital telah mengubah cara kita berinteraksi dengan orang lain dan menciptakan peluang untuk terhubung dengan orang lain di seluruh dunia melalui platform besar seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, dan Twitter. Peran media digital semakin mendominasi kehidupan sehari-hari, mengubah pola komunikasi dan interaksi sosial, serta memberikan dampak signifikan pada banyak aspek kehidupan, termasuk dalam institusi perkawinan. Ada beberapa contoh pengaruh media digital terhadap sakramen perkawinan yang terjadi di tengah masyarakat zaman now, kusunya dalam keluarga Katolik, antara lain: Lewat media sosial, ada suami-istri yang mengumbar masalah rumah tangga yang sifatnya privat, tetapi membuat status di berbagai platform media sosial, seperti; Facebook, TikTok, Instagram, dan media sosial lain. Hal ini menimbulkan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan menjadikan alasan untuk meminta atau memohon pembatalan perkawinan.

Dalam konteks Katolik, di mana pernikahan dianggap sakral dan berpedoman pada prinsip-prinsip yang teguh (Koban, 2019). Hidup perkawinan menjadi sakral dan suci, karena Gereja mengungkapkan dan melaksanakan dirinya melalui sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, Allah menganugerahkan keluarga baru kepada Gereja, yaitu tempat iman kristiani dihayati dan diteruskan (Martasudjita, 2003). Artinya, suami-istri Katolik perlu menyadari bahwa mereka adalah bagian utuh, dan tak terpisahkan dari Gereja Katolik, sekaligus mengembangkan tanggung jawab dan misi Gereja universal untuk mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik. Suami-istri Katolik perlu menunjukkan nilai luhur dan kedalaman dari sakramen lewat sikap atau perilaku yang baik, supaya sakramen perkawinan itu dapat menjadi sarana keselamatan bagi mereka dan semua orang yang ada sekitarnya.

Hal ini, juga ditegaskan oleh Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* No. 48 menyatakan: Pria dan wanita, yang karena janji perkawinan ‘bukan lagi dua, melainkan satu daging’ (bdk Mat 19:6), saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami-istri yang sepenuhnya (Bria, 2010). Sebab, semua itu adalah tanggung jawab moral kristiani dari suami-istri sebagai orang yang beragama Katolik.

Beberapa peneliti sebelumnya telah mengulas tentang media sosial dan perkawinan Katolik, seperti penelitian yang dilakukan oleh Nikodemus dan Yohanes Endi (2023) penelitian mereka berfokus pada pandangan Gereja mengenai perkawinan campur yang juga merupakan isu yang urgen di kalangan para teolog dan umat Allah. Scolastika Laras Ayu Artzie (2025) membahas tentang pemahaman suami istri mengenai makna janji perkawinan, pemanfaatan media komunikasi oleh pasangan suami istri serta penghayatan janji perkawinan yang dilakukan oleh suami istri di tengah perkembangan media sosial secara khusus di wilayah pedesaan. Selain itu, Antonius Moa dan Yordianus Pajo Hewen

(2022) membahas secara khusus tentang cinta kasih sebagai fondasi dalam keluarga. Gereja dituntut untuk terus menerus mewartakan dan membangkitkan kesadaran keluarga Kristen, kusunya pasangan suami istri, tentang cinta kasih Allah sebagai dasar, kekuatan, arah, dan tujuan keluarga Kristen.

Kajian-kajian sebelumnya telah mengulas tentang perkawinan dalam Gereja Katolik dalam berbagai bidang, dan dijelaskan secara komprehensif. Dalam tulisan ini, selain ada kesamaan dalam metode penelitian, dan hal lainnya, tetapi penelitian terdahulu belum mengulas secara khusus dampak media sosial terhadap perkawinan dalam Gereja Katolik. Inilah yang menjadi kebaruan dalam tulisan ini, kira-kira apa sumbangan dan relevansi ensiklik *Amoris Laetitia* terhadap persoalan pernikahan dalam Gereja Katolik? Dan apa dampak atau pengaruh media sosial terhadap hubungan suami-istri?

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji secara kritis bagaimana media sosial mempengaruhi tren pernikahan Katolik, dengan menggunakan ensiklik *Amoris Laetitia* sebagai dasar utama analisis. Paus Fransiskus menerbitkan ensiklik ini pada tahun 2016 dengan tujuan untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan keluarga modern dan memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi pasangan Katolik jika ingin tetap menikah. *Amoris Laetitia* secara khusus menyoroti dampak signifikan media sosial terhadap pernikahan Katolik. Meskipun aksesnya mudah dan cepat, media sosial dapat memengaruhi komunikasi antar pasangan dengan memperkuat pandangan individualistik, yang sering kali menyebabkan gangguan antarpribadi. Selain itu, media sosial juga meningkatkan risiko paparan konten yang tidak sehat atau tidak bermoral, seperti pornografi dan penggunaan berlebihan. Konten seperti ini dapat mengganggu keintiman sebuah pernikahan dan hubungan yang sehat dan harmonis antar suami istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode penelitian tinjauan pustaka. Data dikumpulkan dengan menganalisis ensiklik *Amoris Laetitia* dan literatur lain yang membahas pengaruh media sosial terhadap kesetiaan perkawinan. Teknik pengumpulan data melalui dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan mengkaji berbagai sumber dokumenter yang berkaitan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan deskriptif, yaitu menganalisis data dari berbagai sumber untuk mengidentifikasi tema-tema kunci terkait dampak media sosial terhadap integritas pernikahan Katolik. Hasil analisis ini berkaitan dengan pandangan yang diungkapkan dalam *ensiklik Amoris Laetitia* dan memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap permasalahan yang dibahas. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang signifikan untuk memahami dinamika integritas perkawinan Katolik di era digital dan memberikan rekomendasi praktis bagi keluarga Katolik dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Media Digital

Pada era digital sekarang ini, manusia dipermudahkan dalam banyak hal. Salah satunya adalah dalam berkomunikasi. Orang tidak perlu bertemu secara langsung dengan lawan bicaranya, apalagi jika lawan bicaranya di tempat jauh. Orang cukup menggunakan telepresence (*skype, WebCams, vidio call, zoom meeting, google meet*, dan sebagainya). Fasilitas digital ini memungkinkan manusia dapat melihat ekspresi wajah, mimik, senyum, gerak tubuh, dan mendengar lawan bicaranya (Udu, 2022). Dalam proses komunikasi itu, tidak hanya informasi (pesan, foto, vidio) yang diterjemahkan ke dalam sistem digital,

tetapi juga pemberi informasi, ikut masuk dan diterjemahkan oleh sistem itu.

Dalam sistem komunikasi digital, semua peristiwa maya sesungguhnya merupakan peristiwa aktual apabila dirujuk ke dirinya sendiri, tetapi kemudian menjadi ‘sekedar peristiwa maya’ apabila dilihat dalam bingkai kenyataan yang menuntut wujud konkret (tangible). (Sugeng, 2016). Hal itu dikarenakan dalam bingkai kenyataan konkret, komunikasi yang mendalam baru terjadi ketika ada kehadiran secara fisik dalam ruang dan waktu; sementara dalam sistem komunikasi digital, kehadiran maya memang menjelaskan suatu fenomena kehadiran, tetapi kehadiran yang dimaksud adalah kehadiran yang tidak menubuh (Deryfus, 2009).

Telepresence (kehadiran jarak jauh) menjawab kerinduan manusia untuk menjumpai keluarga, sahabat, kenalan, dan orang-orang dekatnya di tempat yang jauh dengan sebuah komunikasi yang tidak saja bercorak audio, tetapi juga visual. Lewat aplikasi WhatsApp, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Dalam arti itu, kehadiran jarak jauh sungguh menunjukkan suatu kehadiran ‘di sini’ dan ‘di sana’, hadir di lokasi yang berbeda secara bersamaan. Adanya internet memungkinkan hal itu, di mana tubuh semakin efektif terkoneksi dengan tubuh lain, dan dunia kehidupan (Deryfus, 2009).

Perkembangan dan kemajuan dunia digital tidak hanya membawa hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Namun, kebaikan atau kejahatan selalu berasal dari cara manusia masuk dalam dunia digital. Sebab, dunia digital tidak memainkan peranannya sendiri, ia hanyalah sistem dan karena itu, manusialah yang memilih dan mengambil sikap untuk memerankan dunia digital. Dampak positif dan negatif dari dunia digital, selalu dikaitkan dengan manusia dan perspektif yang melatar belakangi tindakan tersebut, ke pada setiap orang untuk menyebarkan nilai-nilai yang dianutnya.

Dalam konteks pasangan suami-istri Katolik media digital menawarkan beberapa manfaat penting dari sudut pandang pernikahan, yakni (Muda, 2024); Pertama, media sosial dapat meningkatkan komunikasi antar pasangan yang dipisahkan oleh jarak fisik. Pesan (message) instan, panggilan video (video call), dan fitur lainnya memungkinkan pasangan untuk tetap terhubung, berbagi momen penting sehari-hari, dan memupuk kedekatan dan keintiman. Kedua, media sosial berperan sebagai sumber dukungan emosional. Banyak komunitas online dirancang khusus untuk berbagi atau sharing pengalaman dan mendapatkan nasihat dalam hal kehidupan pernikahan yang benar. Dukungan ini sebagai solusi agar relasi antar kedua pasangan tetap bertumpu pada asas cinta kasih. Ketiga, media sosial mempererat hubungan sosial. Pasangan tetap terhubung dengan keluarga atau teman dalam platform-platform yang digunakan, sehingga meningkatkan dukungan sosial. Keempat, media sosial memberikan kemudahan akses terhadap berbagai sumber pernikahan dan keluarga. Artikel, video, seminar, konseling online, dan lain sebagainya dapat membantu pasangan mengatasi berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam pernikahannya.

Terlepas dari itu, media sosial juga memiliki kelemahan yang berpotensi mengancam keutuhan pernikahan Katolik. Hal ini berdasar pada beberapa faktor seperti; penggunaan media sosial yang berlebihan (over scrolling) oleh seorang individu mengakibatkan minusnya perhatian terhadap pasangannya; aktivitas scrolling tanpa kontrol menciptakan peluang terjadinya perselingkuhan secara emosional dan fisik; interaksi virtual yang intens dengan lawan jenis mengakibatkan hubungan intim, sehingga membahayakan kesetiaan pasangan; terciptanya perbandingan sosial. Pasangan membandingkan dirinya dengan orang lain dalam tampilan video dan foto yang diakses, sehingga menimbulkan stres dan ketidakpuasan; Kurangnya privatisasi pasangan. Informasi pribadi yang diposting (upload) secara terbuka menimbulkan perselisihan karena perbedaan pendapat mengenai apa yang

bersifat publik atau pribadi. Oleh karena itu, pasangan perlu waspada dan memastikan bahwa penggunaan media sosial tidak berpengaruh pada kepercayaan dan keharmonisan dalam perkawinan mereka (Prasetya, 2022).

Pernikahan dalam Perspektif Agama Katolik

Pernikahan Katolik merupakan persekutuan antar dua pribadi di mana yang satu bukanlah budak dari yang lain. Pasangan suami istri saling memberikan diri sehingga menjadi sakramen cinta kasih, karena jika ada cinta kasih hadirilah Tuhan (*ubi caritas et amor Deus ibi est*) (Gobay & Korain, 2020). Pernikahan Katolik bukan persekutuan biasa antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, namun sebagai sarana agar mengenal Allah secara baik, bertakwa, dan mencintai-Nya. Pernikahan juga diakui sebagai media keselamatan untuk kedua pasangan suami istri dan anak-anak yang dilahirkan.

Pernikahan bukanlah semata suatu rencana dan keinginan manusia, namun adalah intervensi Allah. Allah sendirilah yang menghendaki pernikahan tersebut, sehingga pria dan wanita saling menerima dalam sakramen pernikahan. Untuk itu, pernikahan dilihat sebagai suatu anugerah dan rahmat. Ia harus menjadi berkat bagi pasangan suami istri. Berkat itu pula hendaknya selalu didarmabaktikan kepada sesama sebagai ungkapan cinta kepada Sang Khalik yang mempersatukan mereka yang berbeda. Dalam pelbagai hal, pernikahan hendaknya selalu dijunjung keluhuran dan martabatnya sebagai penjamin keselamatan bukan sebagai petaka untuk saling memecah belah. Konsekuensinya, setiap orang mesti menghadirkan Allah dalam hidupnya dan bertanggung jawab untuk saling menolong.

Ketentuan hukum perkawinan agama Katolik selain terdapat dalam al-Kitab, juga diatur dalam Kitab Hukum Kanonik. Dalam Kanon 1055 pasal 1 disebutkan bahwa: "Dengan perjanjian perkawinan pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya perjanjian itu terarah pada kesejahteraan suami-istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak-anak. Oleh Kristus Tuhan, perjanjian perkawinan antara orang-orang yang dibaptis diangkat ke sakramen".

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perjanjian perkawinan adalah perjanjian antara pria dan wanita untuk membentuk kebersamaan seluruh hidup, dan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Selain itu, perjanjian perkawinan adalah sakramen. Artinya, sakramen perkawinan adalah simbol ikatan Kristus dengan umat-Nya adalah ikatan cinta kasih. Kristus juga hendak menghadirkan cinta kasih-Nya secara khusus dalam perkawinan orang Kristen, yaitu suami istri menjadi tanda kasih Kristus kepada umat-Nya. Oleh karena perkawinan yang dilakukan antara dua orang yang telah dibaptis merupakan sebuah sakramen, maka dianjurkan kepada pemeluk agama Katolik untuk melakukan perkawinan sesama pemeluk agama Katolik (Wahyuni, 2016).

Berikut ini beberapa sifat hakiki pernikahan Katolik pada umumnya; Pertama, bersifat sakramental. Pernikahan yang sakramental selalu mengarah pada kesucian pernikahan. Kesucian itu ialah karya Allah sendiri. Karena pernikahan merupakan sakramen yang suci, pria dan wanita dipanggil dari segala perbedaan dalam banyak aspek kehidupan. Mereka dipanggil menjadi pribadi yang rendah hati dan mau menerima kekurangan dan kelebihan satu sama lain. Dalam konteks demikian, Allah memercikkan dalam kodrat manusiawi pria maupun wanita panggilan dan tanggung jawab untuk mengasihi dan hidup dalam persekutuan. Kasih kedua pasangan suami istri lebih membatin dalam persatuan dengan Allah Tritunggal Mahakudus. Relasi dalam keluarga bermakna menggambarkan misteri kasih Trinitas: Bapa, Putra dan Roh Kudus (Lon, 2019).

Pernikahan dan keluarga ditebus oleh Kristus dan dipulihkan sesuai dengan citra Allah Tritunggal sumber cinta. Sakramentalis sebuah pernikahan dalam Gereja Katolik

adalah sah. Hal ini berarti bahwa sifat sakramentalis tidak tergantung pada imam atau klerus yang mengukuhkan pernikahan, tetapi juga pada pasangan yang menerimanya. Di situlah pernikahan menjadi sesuatu yang suci dan kudus karena Allah hadir di dalamnya sekaligus menyapa umat-Nya secara pribadi untuk keselamatan.

Kedua, monogami permanen. Sifat monogami atau satu merupakan suatu ciri khas Kristiani pada umumnya maupun merupakan sifat pernikahan Katolik yang diakui dan dihidupi Gereja Katolik. Hanya kematian yang bisa memisahkan pasangan yang terlibat dalam pernikahan. Inilah dimensi kesatuan (unitas) dalam ikatan pernikahan Katolik. Kesatuan (unitas) dalam pernikahan merujuk pada suatu kebaruan dalam hidup suami istri: menjadi satu manusia baru. Kesatuan mereka tidak hanya kesatuan badan, melainkan kesatuan seluruh hidup, jiwa, dan raga (Halman, 2017). Monogami terutama berhubungan dengan komitmen pasangan pernikahan yang utuh, menyeluruh, tidak terbagi, menetap, dan bertanggung jawab, baik dalam hal untung maupun malang. Monogami sangat tidak merestui perselingkuhan maupun poligami karena melanggar prinsip unitas dalam pernikahan dan dengan demikian melawan kehendak Tuhan sendiri. Walaupun dalam Kitab Suci Perjanjian Lama (PL) pernikahan monogami tidak selalu diaplikasikan, namun Gereja meyakini bahwa pernikahan telah dikehendaki Allah sejak semula. Seperti Allah yang tidak menghendaki manusia menyembah alah-alah lain, demikianlah juga cinta suami istri dalam pernikahan hendaknya satu, utuh dan tidak terbagi.

Ketiga, tidak terceraikan. Mimpi buruk dari sebuah pernikahan adalah perceraian. Gereja Katolik menekankan bahwa pernikahan bukanlah sebuah kontrak yang terjadwal dalam periode tertentu. Akan tetapi, hakikat pernikahan terjadi satu kali untuk selamanya sehingga tidak dapat diceraikan dan dibubarkan. Larangan perceraian dalam pernikahan Katolik bukan sekadar urusan manusia. Pernikahan merupakan karya dan kehendak Allah yang memiliki ikatan seumur hidup dan akan berakhir hanya apabila pasangan meninggal. Setiap pernikahan yang sah pada dasarnya bersifat tak terceraikan karena diadakan oleh Allah sendiri dan dibangun oleh komitmen kedua mempelai (Chandra, dkk, 2022)

Gereja Katolik harus tetap memelihara para keluarga yang gagal membangun pernikahan, khususnya mereka yang telah resmi berpisah secara sipil dan malah hidup bersama dengan pasangan lain. Menghadapi realitas demikian, Gereja tidak mengesampingkan pasangan-pasangan tersebut, tetapi Gereja berusaha menampilkan wajahnya yang berbelas kasih, sehingga mereka juga dirangkul dengan semangat kasih persaudaraan.

Ensiklik *Amoris Laetitia*

Amoris Laetitia “Kegembiraan Cinta” adalah ensiklik yang dikeluarkan oleh Paus Fransiskus pada tanggal 19 Maret 2016. Dokumen ini membahas peran dan tantangan yang dihadapi keluarga dalam konteks Gereja Katolik dan memberikan panduan pastoral secara rinci tentang berbagai aspek kehidupan keluarga modern. Paus Fransiskus menekankan pentingnya pendekatan penuh kasih, pemahaman dan fleksibilitas pastoral untuk mendukung keluarga. Lebih lanjut, ensiklik tersebut membahas tentang makna keluarga menurut ajaran Alkitab, menekankan penciptaan manusia sebagai laki-laki dan perempuan serta misinya untuk hidup dalam cinta (Bayu, 2023).

Paus Fransiskus menekankan bahwa keluarga adalah fondasi masyarakat yang paling penting dan tempat di mana nilai-nilai cinta dan kepercayaan disalurkan dan dikembangkan. Ia mengidentifikasi berbagai tantangan yang dihadapi keluarga modern, termasuk perubahan budaya yang cepat, ketidakstabilan perkawinan, dan masalah sosial ekonomi. Dan menyadari tekanan yang dihadapi keluarga saat ini dan menekankan perlunya dukungan dari komunitas gereja dan masyarakat luas. Ensiklik ini menguraikan ajaran Gereja tentang pernikahan dan keluarga serta menekankan pentingnya sakramen

pernikahan sebagai misi suci yang mempersatukan pasangan dalam komunitas yang lebih besar.

Paus Fransiskus menjelaskan bahwa keluarga adalah tempat kita belajar dan mengamalkan iman dan cinta kepada Tuhan. Ia juga membahas berbagai aspek cinta dalam pernikahan, seperti cinta erotis, persahabatan, dan cinta agape. Paus Fransiskus menekankan pentingnya komunikasi yang jujur, pengorbanan, dan penerimaan tanpa syarat dalam cinta perkawinan, serta pentingnya menghormati perbedaan dan bertumbuh bersama dalam iman dan cinta (Hadiwardoyo, 2016). Ensiklik ini juga membahas bagaimana cinta membuahkan hasil dalam pernikahan, termasuk kelahiran dan membesarkan anak, dan menekankan pentingnya adopsi dan peran kakek-nenek dalam memperkaya kehidupan keluarga. Paus Fransiskus memberikan nasehat pastoral kepada para imam dan pendeta, menekankan pentingnya persiapan yang matang untuk pernikahan dan mendukung pasangan yang menghadapi kesulitan. Kami berharap bahwa pendekatan pastoral yang penuh kasih, pengertian dan dukungan akan membantu keluarga-keluarga mengatasi kesulitan dan tetap setia pada misi mereka. Tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak, khususnya pendidikan moral dan agama (Grossi, 2019).

Paus Fransiskus juga menekankan pentingnya menjalankan doa, berpartisipasi dalam sakramen dan menyebarkan cinta kasih dalam kehidupan sehari-hari sebagai sarana memperkuat ikatan keluarga. Ia juga mendorong keluarga-keluarga untuk menjadi komunitas iman yang aktif di mana setiap anggotanya berpartisipasi dalam mendukung dan memperkuat hubungan rohani. Baginya, keluarga bukan hanya sekedar unit rumah tangga, namun juga landasan yang mengakar dalam kehidupan Gereja dan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, Paus Fransiskus percaya bahwa dinamika keluarga dan kekuatan spiritual memainkan peran sentral dalam memperkuat dan memperkaya kesejahteraan spiritual baik dalam komunitas agama maupun dalam jaringan sosial yang lebih besar (Moa & Hewen, 2022).

Dampak Media Digital Terhadap Pernikahan Katolik Berdasarkan Ensiklik Amoris Laetitia

Amoris Laetitia menekankan pentingnya peran media digital dalam kehidupan banyak orang di seluruh dunia, sebagai platform online yang memungkinkan interaksi dan koneksi global. Dokumen kepausan ini memberikan perspektif komprehensif tentang berbagai aspek kehidupan keluarga, pernikahan dan cinta dalam kerangka ajaran Katolik. Beberapa poin penting yang disoroti dalam ensiklik Amoris Laetitia adalah; Pertama, dinamika komunikasi dalam pernikahan. Amoris Laetitia menegaskan, komunikasi yang baik adalah inti dari pernikahan yang sehat. Dalam konteks media sosial, teknologi ini memudahkan komunikasi jarak jauh, namun juga dapat menimbulkan ketegangan dalam hubungan. Penggunaan media sosial yang berlebihan atau tidak bijaksana dapat mengalihkan perhatian pasangan dari komunikasi tatap muka yang lebih intim. Hal ini sangat penting untuk menjaga keintiman emosional dalam sebuah pernikahan (Agnes, 2021). Paus Fransiskus mengingatkan pasangan untuk menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka dalam kehidupan nyata, karena interaksi tatap muka dapat mengarah pada pemahaman yang lebih dalam antara dua orang. Di sisi lain, media sosial yang tidak dikelola dapat memperparah kesalahpahaman, menumbuhkan rasa cemburu, dan merusak hubungan intim.

Selain pengaruhnya terhadap komunikasi, Amoris Laetitia juga mengidentifikasi pengaruh media sosial terhadap pembentukan moralitas dan spiritualitas dalam pernikahan. Di dunia digital yang banjir informasi, pasangan kerap terpapar konten-konten yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik, termasuk pornografi dan nilai-nilai yang tidak sejalan dengan norma moral Katolik. Hal ini dapat mempengaruhi sikap hidup dan prinsip-

prinsip yang diterapkan dalam keluarga (Sani, 2020). Pasangan Katolik harus lebih berhati-hati dalam mengonsumsi konten dan memastikan bahwa aktivitas online mereka selaras dengan ajaran Gereja dan moral Katolik. *Amoris Laetitia* menekankan pentingnya prinsip moral Katolik dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk interaksi di dunia maya.

Kedua, keseimbangan antara kehidupan online dan offline. *Amoris Laetitia* juga melontarkan pertanyaan krusial tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan offline. Media sosial memudahkan setiap individu untuk terhubung dan berinteraksi, namun menghabiskan terlalu banyak waktu di dunia digital dapat mengurangi kualitas waktu yang seharusnya dihabiskan bersama pasangan. Meskipun interaksi di dunia maya bersifat efisien, interaksi tersebut tidak dapat menggantikan pentingnya komunikasi tatap muka yang lebih intim, seperti berbagi pengalaman dan waktu tanpa gangguan teknologi (Gulö, 2022).

Paus Fransiskus mendorong pasangan Katolik untuk memprioritaskan waktu bersama, bebas dari gangguan teknologi dan di mana mereka dapat berkomunikasi secara sensitif dan bijaksana. Ini merupakan langkah penting untuk memperkuat hubungan dan menghindari kecanduan media sosial dan hilangnya keintiman emosional. Dalam *Amoris Laetitia*, Paus Fransiskus menekankan bahwa pernikahan Katolik adalah tentang pengorbanan, cinta, dan kasih sayang yang mendalam. Pasangan diharapkan menghargai setiap momen bersama dan membangun persatuan yang bermakna. Media sosial sering kali mengganggu dan mengalihkan kita dari rasa kebersamaan. Paus Fransiskus menghimbau para pasangan untuk menjaga keseimbangan dalam hidup mereka dan mengingat bahwa kebahagiaan pernikahan tidak hanya datang dari teknologi tetapi dari kehadiran dan perhatian satu sama lain dalam kehidupan nyata.

Ketiga, penggunaan media sosial secara bijak. *Amoris Laetitia* tidak hanya mengkritisi dampak negatif media sosial, tapi juga memberikan pedoman dalam menghadapinya. Media sosial dapat dimanfaatkan secara positif untuk mempererat hubungan perkawinan, seperti berbagi momen kebahagiaan, merayakan kesuksesan satu sama lain, dan memberikan dukungan emosional. Namun, untuk mencegah media sosial mempengaruhi hubungan mereka, pasangan harus mengambil langkah-langkah yang sehat seperti tidak berbicara terlalu terbuka di depan umum dan memfilterisasi konten yang dapat menimbulkan konflik. Pasangan juga diminta untuk saling mengingatkan bagaimana sebaiknya menggunakan media sosial untuk memperkuat ikatan bukan menjauhkan. *Amoris Laetitia* mendorong pasangan Katolik untuk menggunakan media sosial sebagai alat untuk mendukung cinta, pengertian, dan kebersamaan dalam pernikahan.

Keempat, risiko dan manfaat media sosial dalam pernikahan Katolik. Media sosial memiliki potensi sebagai sumber tantangan sekaligus alat untuk mendukung pasangan Katolik. Sebagaimana direkomendasikan dalam *Amoris Laetitia*, pasangan dapat membagikan nilai-nilai dan ajaran Gereja di media sosial untuk menjaga cinta dan kepercayaan. Misalnya, pasangan dapat bergabung dengan kelompok daring yang mendukung nilai-nilai Katolik, berbagi ajaran Gereja, dan mendorong satu sama lain untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan. Oleh karena itu, media sosial berperan sebagai sarana untuk mempererat ikatan emosional dan spiritual antar pasangan. Di sisi lain, media sosial mempunyai dampak negatif yang serius terhadap hubungan, antara lain kecemburuan, ketergantungan pada validasi eksternal, dan kecenderungan berbuat curang secara online. Dalam banyak kasus, penggunaan media sosial yang tidak terkendali dapat merusak integritas pernikahan dan melanggar prinsip kesucian yang disebutkan dalam *Amoris Laetitia*. Risiko-risiko ini menyoroti pentingnya pengelolaan media sosial yang bijaksana di mana keterlibatan dan kepercayaan adalah landasan terpenting dalam hubungan perkawinan (Refani, 2019).

Kelima, kebijaksanaan pastoral dalam menghadapi tantangan media sosial. Gereja juga berperan dalam memberikan kebijaksanaan pastoral kepada pasangan Katolik mengenai penggunaan media sosial. Hal ini termasuk menetapkan batas waktu dan memilih konten yang sesuai, seperti yang direkomendasikan oleh Amoris Laetitia. Hal ini memungkinkan pasangan untuk menjaga komunikasi langsung dan waktu keluarga yang berkualitas. Gereja-gereja diharapkan memberikan sosialisasi dan pendidikan mengenai penggunaan media sosial dan mendukung pasangan muda yang menghadapi tantangan teknologi dalam pernikahan mereka. Selain itu, Gereja juga memainkan peran penting dalam mendukung pasangan muda agar keluar dari cengkeraman dampak negatif media sosial melalui seminar pernikahan, konseling, dan pendidikan yang tepat (Yudhono, 2019).

KESIMPULAN

Tulisan ini membahas dampak media digital terhadap keutuhan perkawinan dalam ajaran Katolik, dengan menggunakan Ensiklik Amoris Laetitia sebagai basis analisis utama. Dalam era digital yang terus berkembang, media sosial memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam dinamika perkawinan Katolik. Melalui analisis kritis, ditemukan bahwa media sosial memiliki pengaruh positif dan negatif terhadap komunikasi dalam perkawinan. Di sisi positif, media sosial dapat memperbaiki komunikasi jarak jauh, menyediakan dukungan emosional, dan memberikan akses ke berbagai sumber daya tentang pernikahan. Namun, ada juga dampak negatif seperti distraksi, ancaman ketidaksetiaan, perbandingan sosial yang tidak sehat, dan masalah privasi yang bisa mengganggu keutuhan perkawinan.

Ensiklik Amoris Laetitia, yang diterbitkan oleh Paus Fransiskus, menekankan pentingnya penggunaan media sosial yang bijak dalam konteks perkawinan Katolik. Paus mendorong pasangan untuk mengembangkan komunikasi yang sehat, menghargai keintiman dan waktu bersama, serta memastikan bahwa media sosial tidak merusak nilai-nilai moral dan spiritual dalam keluarga. Artikel ini menyoroti bahwa media sosial bisa menjadi alat yang mendukung atau merusak perkawinan, tergantung pada cara penggunaannya. Oleh karena itu, kesadaran dan komitmen untuk menggunakan media sosial dengan bijak sangat penting bagi pasangan Katolik untuk menjaga keutuhan dan kebahagiaan perkawinan mereka di era digital. Ensiklik Amoris Laetitia memberikan panduan berharga bagi pasangan Katolik dalam menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh media sosial, dengan menekankan perlunya keseimbangan antara nilai-nilai Gereja dan realitas digital yang terus berubah. Artikel ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang hubungan antara media sosial dan keutuhan perkawinan dalam ajaran Katolik, serta mendorong diskusi lebih lanjut di kalangan akademisi, pelayan agama, dan masyarakat umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifman, Halawa Arius. (2017). "Nilai Unitas (Monogam) Perkawinan Katolik dalam Terang Biblis". *Jurnal Filsafat-Teologi* (Vol. 14, No. 2, pp. 52-67).
- Artzie, Scolastika Laras Ayu. (2025). Penghayatan Janji Perkawinan Oleh Pasangan Suami Istri Katolik Di Tengah Perkembangan Media Komunikasi Sosial. Dalam <http://eprints.widyayuwana.ac.id:8080/id/eprint/979>
- Bria, Benyamin Yosef. (2010). *Pastoral Perkawinan Gereja Katolik Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983: Kajian dan Penerapan*. Yogyakarta: Yayasan Pustaka Nusantara.
- Chandra, Leody, dkk. (2022). "Perkawinan Adat Dayak Kanayatn dan Hubungannya dengan Perkawinan Gereja Katolik". *Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, dan Budaya* (Vol. 2, No. 2, pp. 222-250).
- Deryfus, L. Herbert. (2009). *On The Internet: Thinking in Action*. London: Routledge.

- Gobay, Wejasokani, Daniel dan Yulianus Korain. (2020). "Hukum Perkawinan Katolik dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu dan Tak Terpisahkan". *Jurnal Hukum Magnum Opus* (Vol. 3, No. 1, p. 54).
- Grossi, Vittorino. (2019). *Amoris Laetitia*. Mayéutica.
- Hadiwardoyo, Al. Purwa. (2016). *Intisari Ajaran Paus Fransiskus: Laudato Si dan Amoris Laetitia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Keputusan Presiden Nomor 6 tahun 2000 tentang pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 tahun 1967 tentang Agama, Kepercayaan, dan Adat Istiadat.
- Konsili Vatikan II. *Gaudium et Spes*. (1993). Penj. R. Hardawiyana. Jakata: Obor.
- Lion, Yohanes Servatinus. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mantero, Ricky. (2025). Menyikapi Pengaruh Globalisasi terhadap Sakramen Perkawinan dalam Keluarga Katolik dengan Mengusahakan Tanggung Jawab. Dalam *Majalah La'at Natas* edisi 2024-2025 "Keluarga Kristiani Manggarai dan Tantangan Era Digital. Surabaya: Lutfansah Mediatama.
- Martasudjita, E. (2003). *Sakramen-sakramen Gereja: Tinjauan Teologis, Liturgi, dan Pastoral*. Yogyakarta: kanisius.
- Moa, Antonius & Yordianus Pajo Hewen. (2022). "Cinta kasih suami-istri sebagai fondasi kehidupan keluarga kristiani: suatu uraian moral kristiani menurut Paus Fransiskus dalam seruan apostolik *Amoris Laetitia*". *Jurnal Publikasi Logos* (Vol.19, No. 2, p. 21). DOI: <https://doi.org/10.54367/logos.v19i2.2108>
- Muda, Stefanus D. (2024). "Membangun Komunikasi yang Baik Antara Suami dan Istri Melalui Media Sosial dalam Perspektif Efesus 4:29". *Jurnal Euntas* (Vol. 2, No. 2, p. 25).
- Nikodemus, & Endi Yohanes. (2023). "Pandangan Gereja Katolik Terhadap Perkawinan Campur Perspektif *Amoris Laetitia* Dan Hukum Kanonik". *Jurnal Ilmiah Agama*, (Vol. 6, No. 3. p, 35). DOI: <https://doi.org/10.37329/kamaya.v6i3.2689>
- Pasal I Undang-undang Nomor 1 Tahun 1997 tentang Perkawinan.
- Rasjidi, Lili. (1982). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Refani. (2019). "Etika Bermedia Sosial Menjamin Keutuhan Perkawinan Katolik Di Paroki Santo Paulus Buntok". *Jurnal Pastoral Kateketik* (Vol. 5, No. 2, p. 56).
- Saleh, Watjik K. (1992). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia.
- Servatius, Lon Yohanes. (2019). *Hukum Perkawinan Sakramental dalam Gereja Katolik*. Yogyakarta: Kanisius.
- Udu, Damaiko Joan. (2022). *Era digital dan Problem pasca Manusia* (Makalh), Dipresentasikan pada Web Seminar, Bertema Edukasi Literasi Digital, 12 Maret.
- Wahyuni, Sri. (2016). *Nikah Beda Agama: Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet.
- Yudhono, Jarot & Agus Suryo. (2019). "Pelayanan Konseling Kristen Kepada Pasangan Suami Isteri Dalam Menyelesaikan Konflik Keluarga". *Jurnal Missio Ecclesiae* (Vol. 8, No. 2, pp. 116-136). DOI: <https://doi.org/10.52157/me.v8i2.100>